

ABSTRAK

TESIS

**PERJANJIAN KERJASAMA PT. PERTAMINA
(Persero) DENGAN PENGUSAHAAN SPBU
DALAM PENYALURAN DAN PEMASARAN BAHAN BAKAR
MINYAK (BBM)**



Pembimbing 1 : Dr. Busra Azheri SH, MH

Pembimbing 2 : Neneng Oktarina SH, MH

OLEH :

HENDRA NUGRAHA

1320122044

**MAGISTER KENOTARIATAN
PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2016.

HENDRA NUGRAHA, SH, NIM. 1320122044, PERJANJIAN KERJASAMA PT. PERTAMINA (Persero) DENGAN PENGUSAHAAN SPBU DALAM PENYALURAN DAN PEMASARAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)., Tesis 2016.

ABSTRAK

PT. Pertamina(Persero) adalah Perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, dalam kegiatan pendistribusian produk Pertamina, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), Pertamina dituntut untuk melaksanakan pendistribusian seluruh pelosok tanah air dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat, mutu yang baik dengan harga yang layak (sesuai ketentuan yang berlaku), adalah Pengusaha SPBU sebagai salah satu mitra kerja Pertamina dalam kegiatan Penyaluran dan Pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM), perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha SPBU diuji kemampuannya untuk dapat mengayomi kepentingan-kepentingan para pihak dalam perjanjian yang disepakati. Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah substansi perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusahaan SPBU dalam hal Penyaluran dan Pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM), bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusahaan SPBU dalam perjanjian kerjasama Penyaluran dan Pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM). Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perjanjian kerjasama penyaluran dan pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM) antara PT. Pertamina dengan pengusaha SPBU dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk akta perjanjian kerjasama. Bahwa klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat secara sepihak oleh PT. Pertamina dan pengusaha SPBU dipersilahkan untuk membaca dan mempelajarinya apakah perjanjian tersebut sesuai dengan keinginan atau kehendak para pihak yang akan mengadakan perjanjian tau tidak. Adapun bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh PT. Pertamina dapat dibedakan yaitu : SPBU CODO yakni Aset SPBU berupa tanah atau bangunan atau berupa peralatan tertentu merupakan milik PT. Pertamina, sedangkan pengelolaan SPBU dilaksanakan oleh pengusaha SPBU dengan pembagian hasil yang telah disepakati oleh pengusaha SPBU dan PT. Pertamina, SPBU DODO yakni, Aset SPBU berupa tanah dan bangunan dimiliki oleh pengusaha SPBU, begitu juga dengan pengelolaan SPBU dilakukan oleh pengusaha SPBU sendiri dengan mendapatkan margin atau keuntungan yang telah ditentukan oleh PT. Pertamina (Persero). Pada Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU diterangkan secara jelas bahwa dalam pihak-pihak yang mengikatkan diri perjanjian tersebut adalah Pertamina atau dalam hal perjanjian ini disebut pihak pertama, merupakan suatu perusahaan yang memproduksi atau menyediakan BBM dan BBK. Sedangkan kedudukan pihak kedua atau pengusaha bermaksud menyalurkan dan memasarkan BBM/BBK milik pihak Pertama dan telah membangun dan memiliki SPBU, didalam Perjanjian kerjasama PT. Pertamina dengan Pengusaha SPBU, telah melahirkan hubungan hukum,. Hubungan hukum inilah yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama pengusahaan SPBU ini.

Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama, PT. Pertamina, Pengusahaan SPBU

ABSTRACT

HENDRA NUGRAHA, SH, NIM 1320122044, COOPERATION AGREEMENT PT. PERTAMINA (Persero) WITH ENTERPRENEUR OF SPBU IN THE DISTRIBUTION AND MARKETING OF FUEL OIL (BBM), THESIS 2016.

PT. Pertamina (Persero) is company of oil and natural gas that owned by government in Indonesia. In the distribution activities of Pertamina products, specially fuel oil (BBM), Pertamina required to implement distribution of the entire country in sufficient quantities, the right time, the best quality with decent price (according with applicable provisions) is gas station enterpreneur (SPBU) as one of work partner Pertamina in distribution activities and marketing of fuel oil (BBM). Cooperation agreement between PT.Pertamina with gas station enterpreneur (SPBU) tested for their ability to protect the interest of the parties of the agreement between PT.Pertamina (Persero) with gas station enterpreneur in distribution and marketing of fuel oil (BBM)? To discover the answer of this problem, the author research with use metodh normative legal research. From the research, can be conclude that the cooperation agreement distribution and marketing fuel oil (BBM) between PT. Pertamina with gas station enterpreneur (SPBU) created in writing and modified in deed of agreement. That clause of that agreement is made unilaterally by PT. Pertamina and gas station enterpreuner allowed to read and learn, is that agreement in according with the wishes or the will of the parties conduct the agreement or not. There are form of cooperation which offered by PT. Pertamina can differentiated which : SPBU CODO is that asset of SPBU like land or building or specific equipment belongs PT. Pertamina and management of SPBU implemented by gas station entrepreneurs (SPBU) them selves by getting margin or profit that has been determined by PT.Pertamina (Persero). In cooperation agreement SPBU is explained clearly the parties are committed to that agreement is Pertamina or in this case the agreement called first parties, a company that produce and provide BBM/BBK. Whereas, the second parties or enterpreneur mean to sell BBM/BBK belong the first parties and has built or having gas station (SPBU). In the cooperation agreement PT. Pertamina with gas station enterpreneur (SPBU), has made a legal relationship. Legal relationship is creatings the right and obligation of the parties in this cooperation agreement.

Keywords : Cooperation agreement, PT. Pertamina, gas station enterpreneur (SPBU)

